



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER I-06**  
**BANJARMASIN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 23-K/PM I-06/AD/IV/2014**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Dewa Gede Rai Winata  
Pangkat / NRP : Sertu / 21050260470984  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Korem 102 /Panju Panjung  
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 3 September 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Jl. Tengkawang No. 04 Palangkaraya Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor : BP-04/A-04/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/16/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/AD/I-06/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
  3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/40/IX/2013 tanggal 26 September 2013
  4. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/28/PM I-06/AD/IV/2014 tanggal 22 April 2014.
  5. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAPSID/25/PM I-06/AD/IV/2014 tanggal 25 April 2014.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas namaTerdakwa dan para Saksi.
  7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung Putusan Pengadilan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/AD/I-06/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan dan menyembunyikan kepada pihak lain padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHP.

Mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Mohon agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1). Foto copy Surat Keterangan Kawin/Nikah yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kesian Nomor : 46/SKN/DKS III/2007 tanggal 21 Maret 2007.

2). Foto copy Surat Keterangan dari Bandesa Oekrama Kesian Nomor : 01/DPK/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang telah benar melakukan pernikahan.

3). Foto pada saat melangsungkan pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.

4). Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak hasil pernikahan Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.

5). Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 16/MJGKE-DDH/KWN/2008 tanggal 12 April 2008.

6). Foto copy Surat Perjanjian Kawin antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

7). Foto copy Surat Pernyataan masuk agama Kristen Protestan.

8). Foto copy Surat Baptisan Nomor : 01/SB/S. Dadahup G 1/Mrt/08 tanggal 9 Maret 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). Foto copy Surat SIDI Nomor : 01/SS/S. Dadahup G 1/ Mrt/08 tanggal 9 Maret 2008.

10). Foto copy KTP an. Sertu I Dewa Gede Rai Winata.

11). Foto Pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

12). Foto anak hasil pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.

13). Foto anak hasil pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

1 (satu) keping CD berisi film pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bersifat clementie dengan mengemukakannya sebagai berikut :

a. Pertimbangan :

1). Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah diputus berdasarkan putusan Nomor : 02-K/PM.III-14/AD/I/2013 dalam perkara KDRT, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, setelah diajukan banding oleh Oditur Militer dan putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Denpasar.

2). Kemudian atas Laporan Polisi Nomor : L P-01/A-01/I/2013 Terdakwa kembali diproses dalam kasus kawin dua oleh Denpom XII/2 Palangkaraya

3). Dengan adanya perkara dalam kasus KDRT dan kawin dua yang buat secara terpisah, padahal seharusnya tindak pidana tersebut merupakan perbarengan (concursum realis) dan harus diadili dalam satu persidangan serta satu penjatuhan pidana, oleh karenanya dapat diberlakukan ketentuan pasal 71 KUHP.

4). Latar belakang pernikahan Terdakwa :

- Terdakwa menikah dengan Isteri pertama atas dasar perjudohan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan yang kedua tidak semata-mata hanya kesalahan Terdakwa, tetapi juga kesalahan isteri pertama karena tidak mau diajak ke Palangkaraya.

5). Perkawinan Terdakwa adalah perkawinan dibawah tangan, tidak dicatatkan sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

6). Hubungan Terdakwa dengan Isteri kedua sudah bercerai atas kesadaran masing-masing.

7). Terdakwa dalam persidangan korporatif, menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, Terdakwa berterus terang tidak berbelit-belit serta Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer.

b. Permohonan :

- Mohon putusan yang ringan-ringannya dan lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan April tahun 2000 delapan sekira pukul 09.00 Wib, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan, bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis di Desa Sumber Alaska Kuala Kapuas Kalteng, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan dan menyembunyikan kepada pihak lain padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2005 di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah itu mengikuti pendidikan Spesialisasi Susba Intel Ba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor dan setelah selesai Susba Intel Terdakwa mendapat tugas di Kodam VI/Tanjungpura dan sesuai Skep jabatan Terdakwa berdinasi di Korem 102/Pjg Palangkaraya sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21050260470984.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd (Saksi-1) di Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kecamatan Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar Bali dengan cara adapt agama Hindu yang disertai dengan sesajen banten beakala atau biukaonan, beras penyenang sayut pengamben, tebasan prasita durmanggala dan soroan banyuan tujuh dan hingga sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan yang sah atau belum terjadi perceraian. Dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama I Dewa Ayu Selina Putri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009 yang sekarang tinggal bersama Saksi-1 di Gianyar Bali.

c. Bahwa yang memimpin dalam upacara pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa adalah Sdr. I Wayan Sudiarta, S.Ag (Saksi-5) yang merupakan Jero Mangku Dalem Kesian dan disaksikan oleh para Saksi diantaranya Sdr. I Made Suken (Saksi-4) dan dari Kelian Dinas Sdr. Drs. I Dewa Nyoman Murjana (Saksi-6) dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa sah menurut adat dan agama Hindu dengan surat keterangan Kawin/Nikah yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kesian No : 46/SKNDKS/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 dan surat keterangan dari Bandesa Pekraman Kesian No : 01/DPK/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang telah benar melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut belum sejijin dari Komandan Kesatuan Korem 102/Panju Panjung dimana Terdakwa berdinan.

d. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni 2006 di Palangkaraya tepatnya di Jl. PM Noor Palangkaraya telah berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Sdri. Neci Helvia, S.Pd (Saksi-8) karena tempat kost Saksi-8 dengan dengan kantor Tim Intel Korem 102/Pjg, setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Terdakwa kenal dengan Saksi-8 akhirnya menjalin hubungan pacaran dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 telah diketahui oleh kedua orang tua Saksi-8 maupun keluarganya.

e. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-8 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost Saksi-8 atas dasar suka sama suka dan hubungan badan tersebut sudah Terdakwa dan Saksi-8 lakukan selama 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Saksi-8 mengalami kehamilan 5 (lima) bulan dan dengan kehamilan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-8 menuntut pertanggung jawaban Terdakwa.

f. Bahwa untuk menutupi kehamilan Saksi-8 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 sepakat untuk menikah, kemudian hari Sabtu tanggal 12 April 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-8 sekira pukul 07.00 Wib di Desa Sumber Alaska G 1 No. 69 RT. 12 Kuala Kapuas Kalteng dengan menggunakan adat Dayak Ngaju dan agama Kristen Protestan, yang disaksikan oleh Sdr. Beni Elen (Saksi-12) dan Sdr. Drs. Nelson Fager (Saksi-11), kemudian sekira pukul 09.00 Wib dilaksanakan pemberkatan di Gereja Kalimantan Evangelis yang dipimpin oleh Pdt. Sadarian A (Saksi-15).

g. Bahwa pernikahan Saksi-8 dengan Terdakwa dinyatakan sah menurut adat dan agama Kristen Protestan sesuai dengan Surat Perjanjian Kawin antara Saksi-8 dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 dan Kartu Tanda Nikah yang dikeluarkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Gelang Kaliganda Evagelis di Desa Dadahub Kuala Kapuas Kalteng  
dengan Nomor : 16/MJGKE-DDH/KWN/04/2008 tanggal 12 April 2008.

h. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi-8 Terdakwa telah pindah agama yang semula beragama Hindu pindah ke agama Kristen Protestan dan hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-8 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama I Dewa Gede Satria Gina Putra yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2008 di Palangkaraya yang sekarang berusia (empat) tahun 5 (lima) bulan.

i. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Saksi-8 hingga melakukan pernikahannya yang kedua dengan Saksi-8, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik kepada Saksi-8 maupun orang tua Saksi-8 bahwa Terdakwa telah menikah memiliki isteri di Bali.

j. Bahwa walaupun pernikahan pertama dan kedua tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin yang sah dari Komandan Korem 102/Pjg selaku Atasan Terdakwa, namun pernikahan tersebut menurut hukum agama adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

k. Bahwa oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi-8 tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut menjadi penghalang yang sah perkawinan kedua Terdakwa dengan Saksi-8.

l. Bahwa sebelum perkara ini pada tanggal 6 Februari 2013 Terdakwa pernah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara KDRT dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan No Putusan : 02-K/PM III-14/AD/I/2013 tanggal 14 Februari 2013.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Syamsoel Hoeda, S.H. NRP 11010022831076 Pakumrem 102/Pjg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Riza Gunawan, S.H. NRP 11050028671281

Paur Undang Lahkara Korem 102/Pjg.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 102/Pjg Nomor : Sprin/372/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Neci Helvia, S.Pd  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 30 Januari 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Perumahan SD 02 Tumbang Lahang, Desa Tumbang Lahang Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Palangkaraya, dan antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga sebagai suami isteri.

2. Bahwa Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa sudah berpacaran selama 6 bulan, kemudian setelah Saksi berpacaran dan sering melakukan persetubuhan akhirnya Saksi mengalami kehamilan hingga 5 bulan, oleh karena itu Saksi meminta agar Terdakwa menikahi Saksi, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 Saksi melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa di Desa Sumber Alaska G 1 No. 69 RT. 12 Kuala Kapuas Kalteng.

3. Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri, karena ketika berkenalan Terdakwa mengaku masih bujangan, kemudian setelah berpacaran Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau ternyata Terdakwa statusnya sudah mempunyai Isteri, namun Saksi tetap menjalin hubungan dengan Terdakwa karena sudah terlanjur suka sama suka, dan selama berpacaran dengan Terdakwa Saksi tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. PM. Noor Palangkaraya, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Intel Korem 102/Pjg, namun Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di tempat Kost Saksi.

4. Bahwa semula antara Saksi dengan Terdakwa berbeda agama, namun pada saat akan melaksanakan pernikahan, Terdakwa terlebih dahulu melaksanakan pindah agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar mempercepat proses pernikahan.

5. Bahwa ketika Saksi menikah dengan Terdakwa dilaksanakan secara adat dayak dan menurut agama Kristen Protestan, waktu itu yang menikahkan menurut agama Kristen Protestan adalah Pdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-1 : Gede Gereja Kalimantan Evangelis di Desa Sumber Alaska  
Kuala Kapuas Kalteng, dan waktu pernikahan disaksikan oleh Sdr. Beni  
Elen dan Drs. Nelson F serta diketahui oleh Kepala Desa Sumber  
Alaska, namun pernikahan tersebut tidak dihadiri kedua orang tua  
Terdakwa.

6. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa  
adalah sah menurut adat Dayak dan agama Kristen Protestan, tetapi  
secara hukum belum dapat dikatakan sah karena belum dicatatkan di  
Catatan sipil atau Dukcapil Pemerintah Daerah setempat dan tidak ada  
ijin dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi  
diberikan nafkah lahir maupun bathin. Dan dari hasil hubungan antara  
Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang putra yang diberi  
nama I Dewa Gede Satria Gina Putra.

8. Bahwa sekarang ini Saksi sudah tidak lagi berumah tangga  
dengan Terdakwa karena Saksi telah bercerai dengan Terdakwa pada  
tanggal 10 April 2014 sesuai surat perceraian yang dibuat tanggal 10  
April 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa  
membenarkan.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Martha P. Ontoy  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 15 Januari 1961  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Sumber Alaska G-1 RT. 12 Kec.  
Kapas Murung Kab. Kapuas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, dan  
kebetulan Terdakwa merupakan menantu Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan  
dengan putri Saksi (Neci Helvia, S.Pd) hingga hamil 5 bulan dan saat  
Terdakwa dipertemukan Saksi menyatakan akan bertanggung jawab,  
sehingga untuk menjaga status kelahiran anak Sdr. Nenci Helvia, S.Pd  
(Saksi-1) maka Saksi segera menikahkan Saksi dengan Terdakwa  
dengan maksud agar kelahiran anak Saksi-1 nanti ada bapaknya.

3. Bahwa kemudian pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa  
dilaksanakan pada tanggal 12 April 2008 di Gereja Kalimantan  
Evangelis di Desa Sumber Alaska Kuala Kapuas Kalteng, yang  
dilaksanakan secara sederhana menurut adat Dayak dan agama  
Kristen Protestan disaksikan oleh Sdr. Beni Elen (Saksi-5) dan Drs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-4), serta diketahui Kepala Desa Sumber Alaska, namun pernikahan tersebut tidak dihadiri kedua orang tua Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa, namun pernikahan tetap dilaksanakan karena Sdri. Neci Helvia, S.Pd. sudah terlanjur hamil 5 bulan. Dan menurut adat Dayak dan agama Kristen Protestan pernikahan tersebut, sudah dianggap sah karena memenuhi persyaratan, dan sebelum melaksanakan pernikahan Terdakwa terlebih dahulu juga telah pindah agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008.

5. Bahwa dari hasil pernikahan antara Sdri. Neci Helvia, S.Pd dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama I Dewa Gede Satria Gina Putra, namun Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa statusnya sudah memiliki isteri karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi, itupun Saksi ketahui setelah diberitahukan oleh Sdri. Neci Helvia, S.Pd pada saat usia cucu Saksi berumur sekitar 3 bulan.

6. Bahwa kemudian untuk memikirkan kelangsungan hidup yang akan datang demi kebaikan bersama, maka Saksi-1 memutuskan untuk bercerai dengan Terdakwa dan atas kemauan Saksi-1 tersebut Saksi sebagai orang tua menyetujui dan mengiklaskannya dengan syarat Terdakwa tetap harus memberikan biaya hidup kepada anaknya, selanjutnya perceraian dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Yusankum  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Dadahub, 16 Agustus 1958  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Sumber Alaska G-I RT. 12 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 April 2008, dan kebetulan Terdakwa adalah menantu Saksi.

2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau status Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi di Korem 102/Pjg Palangkaraya Kalteng.

3. Bahwa Saksi dipertemukan dengan Terdakwa ketika anak Saksi (Neci Helvia, S.Pd) telah hamil 5 bulan akibat hubungannya dengan Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Neci Helvia, S.Pd (Saksi-1), untuk itu Saksi ikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar pernikahan segera dilaksanakan, supaya bila cucunya lahir ada bapaknya.

4. Bahwa kemudian pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 12 April 2008 secara sederhana menurut adat Dayak dan agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan Evangelis di Desa Sumber Alaska Kuala Kapuas Kalteng, dalam pernikahannya disaksikan oleh Sdr. Beni Elen dan Drs. Nelson F serta diketahui Kepala Desa Sumber Alaska, namun pernikahan tersebut tidak dihadiri kedua orang tua Terdakwa.

5. Bahwa semula Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa beragama hindu, kemudian pada waktu akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu Terdakwa berpindah agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan, hal tersebut dilakukan agar mempercepat proses pernikahan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa sebelum menikah dengan putri Saksi, statusnya sudah memiliki isteri, kemudian setelah menikah Sdri. Neci Helvia, S.Pd (Saksi-1) juga tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melaksanakan pernikahan tersebut mendapat ijin dari kesatuan atau tidak.

7. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa adalah sah, karena telah dilaksanakan sesuai dengan adat dayak yang berlaku dan menurut agama Kristen Protestan yang dianut dan sekarang telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama I Dewa Gede Satria Gina Putra.

8. Bahwa selanjutnya atas kemauan Saksi-1 setelah dimusyawarahkan dengan keluarga Saksi-1 menghendaki bercerai dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 April 2014 dilaksanakan proses perceraian, dengan syarat Terdakwa tetap harus memberi biaya hidup kepada anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan

### Saksi-4 :

Nama lengkap	: Drs. Nelson Fager
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Pulang Pisau, 26 Agustus 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Sunan Jati No. 35 Kel. Penarung Kec. Pahandut Kodya Palangkaraya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa Saksi telah dimintai tolong oleh Sdri. Martha P. Ontoy (Saksi-2) untuk menjadi Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan putrinya (Sdri. Neci Helvia, S.Pd.), dimana Saksi bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa karena mengingat dalam pernikahan rencananya tidak dihadiri orang tua Terdakwa. ( telah menikah dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 yang dilakukan secara adat Dayak Ngaju dan menurut keyakinan agama Kristen Protestan.

3. Bahwa kemudian pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 secara adat Dayak Ngaju dan menurut agama Kristen Protestan, dan menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. adalah sah, karena sudah memenuhi tata cara yang berlaku yaitu : pihak laki-laki sudah menyerahkan barang-barang adat sebagai syarat pernikahan kepada pihak perempuan, barang-barang adat diserahkan dan dibuka dihadapan para saksi pada saat pernikahan, kedua mempelai sudah mengikat janji dan menandatangani Surat Perjanjian Kawin berikut Ahli Waris, serta telah menjalani pemberkatan di gereja oleh Pendeta. Sadarian A.

4. Bahwa barang-barang adat yang diserahkan Terdakwa adalah Palaku (Mas Kawin) : sebidang tanah pekarangan terletak di jalan Tingang Palangkaraya ukuran 30x20 meter, Saput (Pakaian) : Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Sinjang Entang (Kain Panjang) : 1 lembar bahalai, Tutup Uwan (Kain Hitam) : 2 meter kain hitam, Lapik Luang (Kain) : 1 lembar bahalai, Lamiang Turus Pelek (Permata) : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Bulau Singah Pelek (Emas) : berupa emas cincin kawin, Garantung Kuluk Pelek (Gong) : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Pinggan Pananan (Alat Dapur) : Alat perlengkapan makan secukupnya, Lapik Ruji (Uang Ringgit) : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rapin Tuak : Berupa minuman, dan Timbuk Tangga (Uang Receh) : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. dilakukan di Desa Sumber Alaska G 1 No. 69 RT. 12 Kuala Kapuas Kalteng dimana Saksi menjadi salah satu saksi dalam pernikahan tersebut, adapun acara pernikahan tersebut dilakukan karena menurut Sdri. Martha P. Ontoy bahwa putrinya ( Sdri. Neci Helvia, S.Pd.) telah hamil 5 bulan akibat hubungannya dengan Terdakwa.

6. Bahwa menurut informasi sebelum menikah semula Terdakwa beragama Hindu kemudian pindah agama Kristen Protestan dengan maksud untuk mempermudah proses pernikahannya, namun Saksi tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa statusnya sudah memiliki isteri yang sah karena selama ini tidak pernah diberitahu, dan Saksi baru mengetahui setelah dipanggil penyidik Denpom XII/2 Palangkaraya.

7. Bahwa menurut Saksi pernikahan yang berlaku di daerah Saksi walaupun telah dilaksanakan menurut agama yang dianutnya, namun kalau belum dilaksanakan sesuai adat yang berlaku maka pernikahan tersebut belum diakui dan belum dianggap sah menurut adat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Benie Ellen  
Pekerjaan : PNS Dinas Peternakan  
Tempat, tanggal lahir : Terantang (Kuala Kapuas), 5 Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Sumatra Gang VIII No. 03 RT/RW. 017  
Desa Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 Saksi telah bertindak sebagai saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. yang dilaksanakan secara adat Dayak Ngaju bertempat di rumah Sdri. Neci Helvia, S.Pd. Desa Sumber Alaska Dadahup G 1 RT 12 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Kalteng, yang kemudian dilanjutkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Desa Dadahup Kapuas Murung Kab. Kapuas guna menjalani proses pemberkatan yang dilakukan oleh Pendeta Sadarian A.
3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa sebelum proses pernikahan semula beragama Hindu, dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai berpindah agama Kristen Protestan dan siapa yang membaptiskan dalam proses pindah agama tersebut.
4. Bahwa menurut Saksi pernikahan secara adat Dayak Ngaju dianggap sah apabila pihak laki-laki menyerahkan barang-barang adat kepada pihak perempuan. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. sah menurut adat Dayak Ngaju.
5. Bahwa demikian pula yang berlaku dalam agama Kristen Protestan proses pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. telah dianggap sah, karena sudah dilaksanakan Pemberkatan Nikahnya di Gereja dan menandatangani Surat Perjanjian Kawin.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pernikahan tersebut Terdakwa mendapatkan ijin atau tidak dari kesatuan, karena Saksi tidak sempat melakukan pengecekan secara administrasi, namun yang Saksi ketahui pernikahan Terdakwa tersebut tetap sah walaupun secara administrasi belum diajukan dan pada saat itu juga tidak dihadiri oleh orang tua Terdakwa melainkan hanya diwakili oleh Sdr. Made Nandra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kalau ternyata sebelum menikah Terdakwa statusnya sudah pernah menikah dan memiliki isteri yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi-6 :

Nama lengkap	: Made Nandra
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Basarang, tahun 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Lamonte II Kec. Mentangai Kab. Kuala Kapuas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 April 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 secara adat Dayak Ngaju yang dilaksanakan di rumah Sdri. Neci Helvia, S.Pd. Desa Sumber Alaska Dadahup G 1 RT 12 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Kalteng, setelah itu dilanjutkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja Desa Dadahup Kapuas Murung Kab. Kapuas untuk menjalani proses pemberkatan yang dilakukan oleh Pendeta Sadarian A.

3. Bahwa Saksi waktu itu diminta oleh keluarga Sdri. Neci Helvia, S.Pd. untuk bertindak sebagai wali Terdakwa dalam proses pernikahan adat antara Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. untuk menggantikan orang tua Terdakwa, dan dalam pernikahan tersebut Saksi telah menanda tangani surat perjanjian kawin antara Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan secara adat Dayak Ngaju dianggap sah, apabila pihak laki-laki menyerahkan barang-barang adat kepada pihak perempuan. Sedangkan dalam pernikahan Terdakwa tersebut persyaratan itu telah dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. adalah sah menurut adat Dayak Ngaju.

5. Bahwa Saksi juga mengetahui kalau pernikahan secara agama Kristen Protestan dapat dilaksanakan dan dapat dinyatakan sah apabila kedua mempelai beragama Kristen Protestan dan dilakukan peneguhan dan pemberkatan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut apakah sudah mendapatkan ijin dari kesatuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau belum, karena Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau status Terdakwa adalah seorang anggota TNI, bahkan Saksi juga tidak mengetahui kalau ternyata sebelumnya Terdakwa sudah menikah dan memiliki isteri yang sah, karena sewaktu Saksi melihat KTP Terdakwa statusnya tertera belum menikah, dan Saksi baru mengetahui setelah mendapat surat panggilan dari penyidik Denpom XII/2 Palangkaraya.

7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa melangsungkan pernikahan terlebih dahulu berpindah agama dari agama Hindu ke Kristen Protestan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2008, namun dalam pernikahannya tidak dihadiri oleh orang tua Terdakwa melainkan diwakili oleh Saksi.

8. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. dikaruniai seorang anak laki-laki.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena berada diluar daerah, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut

### Saksi-7 :

Nama lengkap	: Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd
Pekerjaan	: Guru SMA Dwijendra Gianyar
Tempat, tanggal lahir	: Denpasar, 20 September 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Banjar Kesian, Desa Lebih, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar, dan sekarang Terdakwa sebagai suami Saksi.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 di Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar Bali secara adat menurut agama Hindu, yang dalam prosesi pernikahan dipimpin oleh Sdr. I Wayan Sudiarta, S.Ag selaku Jero Mangku Dalem Kesian, dan sebagai saksi pernikahan adalah Sdr. I Made Suken dan Sdr. Drs I Dewa Nyoman Murjana serta dihadiri oleh orang tua Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa telah dinyatakan sah secara adat dan agama Hindu, karena proses pernikahannya telah dipimpin oleh Pemangku adat dan dilengkapi dengan sesajen berupa banten beakala atau biukaonan, beras penyenang sayut pengamben, tebasan prasita durmanggala dan soroan banyuan tujuh serta disaksikan oleh pihak adat setempat dan dinas Kelian.

4. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa belum ada akta pernikahan dari catatan sipil maupun ijin dari komandan Korem 102/Pjg selaku Komandan Kesatuan Terdakwa, dan Saksi sudah beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengurus kelengkapan administrasi tersebut, namun selalu ditunda-tunda Terdakwa dengan berbagai alasan.

5. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi hanya diberikan nafkah bathin oleh Terdakwa beberapa kali yaitu pada bulan Maret 2007, bulan Juni 2008 dan bulan September 2009 sedangkan untuk nafkah lahir sudah tidak pernah lagi diberikan oleh Terdakwa sejak Terdakwa dinas di Palangkaraya.

6. Bahwa Saksi tidak ikut Terdakwa ke Palangkaraya Kalimantan Tengah, karena Saksi masih ingin menyelesaikan kuliahnya di Undiksa Singaraja, namun Saksi pernah ingin mengunjungi Terdakwa pada bulan Mei 2007 tetapi tidak diijinkan oleh Terdakwa. Dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama I Dewa Ayu Selina Putri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009 di rumah bidan an. Ni Wayan Rantauwati yang beralamat di Jl. Ratna Gianyar.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd pada tanggal 12 April 2008 dari pemberitahuan Terdakwa sendiri melalui telepon dan telah dikaruniai seorang putra, bahkan Saksi juga diperlihatkan video pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

8. Bahwa Saksi belum pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dan pada saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. Saksi dan keluarga Saksi juga tidak mengetahuinya. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011 ketika Terdakwa datang menemui orang tua Saksi tiba-tiba mengatakan akan bercerai dengan Saksi secara baik-baik, namun Saksi keberatan sehingga orang tua Saksi memberikan pilihan kepada Terdakwa untuk memilih Saksi atau Sdri. Neci Helvia, S.Pd. tetapi Terdakwa memilih Sdri. Neci Helvia, S.Pd untuk dijadikan isteri sah dan Terdakwa menyatakan siap apabila diberhentikan dari TNI.

9. Bahwa Saksi merasa tidak ada permasalahan dengan Terdakwa baik sejak perkenalan maupun setelah melakukan pernikahan dengan Terdakwa, dan keluarga Saksi juga tidak ada masalah dengan Terdakwa bahkan Terdakwa ketika masuk menjadi TNI mulanya dibiayai oleh keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-8 :

Nama lengkap : Dewa Made Putra  
Pekerjaan : PNS Balai Peninggalan Cagar Budaya Pusat  
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 31 Desember 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena tinggal satu kampung, dan Terdakwa merupakan menantu Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi di Korem 102/Pjg Palangkaraya Kalteng dan Saksi telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikahi putri Saksi an. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. kemudian pernikahannya dilakukan pada tanggal 21 Maret 2007 yang dilaksanakan sederhana secara adat dan agama Hindu dipimpin oleh Pemangku an. I Wayan Sudiarta serta disaksikan oleh Kelian Adat an. I Made Suken dan Kelian Dinas an. Drs I Dewa Nyoman Murjana dan dihadiri oleh keluarga besar Saksi serta warga setempat.

3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dilaksanakan secara mendadak karena Terdakwa sedang melaksanakan cuti 12 hari, setelah melakukan pernikahan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. tidak ikut Terdakwa ke Kalimantan, karena masih menyelesaikan kuliahnya di Singaraja, namun antara Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan Terdakwa sudah tinggal satu rumah yakni pada bulan Maret 2007, bulan Mei 2008 dan bulan September 2009.

4. Bahwa dari pernikahan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan Terdakwa dikaruniai seorang putri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009 di Gianyar Bali dan diberi nama I Dewa Ayu Selena Putri, namun Terdakwa tidak pernah mengunjungi Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. selama mengandung maupun pada saat melahirkan, dan Terdakwa baru kembali setelah usia I Dewa Ayu Selena Putri berusia 6 bulan.

5. Bahwa Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. pernah mengatakan ingin menyusul Terdakwa ke Kalimantan tetapi tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan biaya hidup di Kalimantan sangat tinggi, gaji tidak cukup dan sering melakukan dinas luar selama berbulan-bulan, namun tanpa disangka ternyata Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Neci Helvia, S.Pd bahkan telah dikaruniai seorang putra, dan Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa kemudian Saksi baru mengetahui ketika Terdakwa kembali ke Bali pada tanggal 13 September 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa sebelum Saksi melihat hubungan pernikahan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan Terdakwa terlihat harmonis, namun setelah mengetahui pernikahan kedua Terdakwa, Saksi merasa kecewa.

7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd sah menurut adat dan agama Hindu, serta belum pernah bercerai ketika Terdakwa menikah dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi-9 :

Nama lengkap	: Desak Nyoman
Pekerjaan	: Pegawai Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Gianyar,
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena tinggal satu kampung, dan Terdakwa merupakan menantu Saksi.

2. Bahwa Saksi telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikahi putri Saksi an. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dan pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Maret 2007 yang dilaksanakan sederhana secara adat dan agama Hindu dipimpin oleh Pemangku an. I Wayan Sudiarta serta disaksikan oleh Kelian Adat an. I Made Suken dan Kelian Dinas an. Drs I Dewa Nyoman Murjana dan dihadiri oleh keluarga besar Saksi maupun Terdakwa serta warga setempat.

3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. sah menurut adat dan agama Hindu karena disaksikan oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat serta dipimpin oleh Pemangku, namun pernikahan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan Terdakwa dilaksanakan mendadak karena Terdakwa sedang cuti 12 hari, setelah membicarakan rencana pernikahan dan acara lamaran kemudian disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.

4. Bahwa setelah melakukan pernikahan Terdakwa dinas ke Palangkaraya Kalimantan dan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. tidak ikut Terdakwa ke Kalimantan, karena Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. masih menyelesaikan kuliahnya di Singaraja, namun antara Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan Terdakwa pernah tinggal satu rumah yakni pada bulan Maret 2007, bulan Mei 2008 dan bulan September 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id pernikahan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama I Dewa Ayu Selena Putri. yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009 di rumah seorang bidan an. Ni Wayan Rantauwati di Jl. Ratna Gianyar Bali , namun Terdakwa tidak pernah mengunjungi Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. selama mengandung maupun pada saat melahirkan, dan Terdakwa baru kembali setelah usia I Dewa Ayu Selena Putri berusia 6 bulan.

6. Bahwa Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. pernah ingin menyusul Terdakwa ke Kalimantan tetapi tidak diijinkan Terdakwa dengan alasan biaya hidup di Kalimantan sangat tinggi, namun itu hanya alasan Terdakwa saja karena ternyata secara diam-diam Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain dan dikaruniai seorang putra, dan hal ini Saksi ketahui setelah Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. melaporkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. kepada Denpom IX/3 Denpasar.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain padahal Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. masih berstatus sebagai suami isteri atau belum pernah bercerai, dan pernikahan Terdakwa yang kedua kali tersebut tidak mendapat ijin dari Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd, Saksi dan keluarga tidak ada yang diberitahu oleh Terdakwa, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa kecewa dan dibohongi oleh Terdakwa karena menelantarkan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan cara menikah lagi dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi-10 :

Nama lengkap	: I Made Suken
Pekerjaan	: Mantan Kelian Adat Br, Kesian
Tempat, tanggal lahir	: Gianyar, 31 Desember 1955
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Br. Kesian Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 dan mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Saksi menjadi saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. yang dilakukan secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. yang beralamat di Br. Kesian Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berlangsungnya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. juga disaksikan oleh Kelian Dinas an. Drs. I Dewa Nyoman Murjana, dan pernikahan tersebut dipimpin oleh Jro Mangku Dalem Kesian an. I Wayan Sudiarta, S.Ag. dan dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai serta warga sekitar.

4. Bahwa Saksi mengetahui apabila seorang anggota TNI akan melaksanakan pernikahan harus memiliki ijin dari Kesatuannya, namun apakah waktu itu Terdakwa sudah memiliki ijin atau belum Saksi tidak mengetahui, karena hal tersebut bukan kewenangan Saksi sebagai wakil adat untuk menanyakan hal tersebut, melainkan tugas instansi sehingga Saksi tidak lagi melakukan pengecekan terhadap administrasi pernikahan.

5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. sah menurut adat dan agama Hindu adalah sah karena sudah memenuhi unsur-unsur adat dan agama berupa pertama Buta Saksi, kedua Manusa Saksi dan ketiga Dewa Saksi.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. telah dikaruniai seorang putri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009 dan diberi nama Dewa Ayu Selina Putri, namun Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain di Kalimantan Tengah dan mempunyai seorang anak.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. dan Saksi tidak pernah mengenal Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan

### Saksi-11 :

Nama lengkap	: I Wayan Sudiarta, S.Ag
Pekerjaan	: Guru SD 2 Lebih
Tempat, tanggal lahir	: Gianyar, 30 Juli 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Br Kesian Desa Lebih Kec. Gianyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dan mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Saksi menjadi pemimpin pernikahan adat antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. yang dilakukan secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan alamat di Br. Kesian Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. juga disaksikan oleh Kelian Dinas an. Drs. I Dewa Nyoman Murjana dan Kelian Adat Br Kesian an. I Made Suken, serta dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai dan warga sekitar.

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau secara adat dan agama Hindu pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. adalah sah, karena dilaksanakan dengan upacara mengadakan pemujaan terhadap sang yang widi, melaksanakan upacara biakala dan melaksanakan upacara megat benang dan natab banten, namun pernikahan tersebut belum sah secara hukum, karena tidak memiliki akta nikah dari catatan sipil hanya mendapat keterangan nikah dari Kelian Dinas.

5. Bahwa Saksi mengetahui sahnya pernikahan menurut adat dan agama hindu apabila memenuhi tiga unsur yaitu Buta Saksi seperti beakala (biukaonan), Manusa Saksi yang disaksikan oleh pengurus Desa setempat dan sanak keluarga serta Dewa Saksi (persembahan kepada sang yang widi wasa), guna untuk menyaksikan upacara pernikahan.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. telah dikaruniai seorang putrid, namun Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain di Kalimantan Tengah, bahkan telah mempunyai seorang anak, hanya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa menikah lagi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. selama menikah dengan Terdakwa diberikan nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-12 :

Nama lengkap : I Dewa Nyoman Murjana  
Pekerjaan : Kelian Dinas Br. Kesian  
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 22 Juni 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Br Kesian Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dan mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 Saksi menjadi saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. yang dilakukan secara adat dan agama Hindu di rumah Sdri. Dewa Ayu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beralamat di Br. Kesian Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar.

3. Bahwa selain Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. juga disaksikan oleh Kelian Adat an. Made Suken, dan pernikahan tersebut dipimpin oleh Jro Mangku Dalem Kesian an. I Wayan Sudiarta, S.Ag. serta dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai serta warga sekitar.

4. Bahwa Saksi mengetahui ketentuan bagi anggota TNI bilamana akan melaksanakan pernikahan harus memiliki ijin dari Kesatuannya, sehingga agar Terdakwa memiliki ijin untuk melaksanakan pernikahan Saksi sudah memberi pengarahan dan saat itu Saksi mencatat di surat keterangan nikah.

5. Bahwa Saksi mengetahui untuk pernikahan dapat dinyatakan sah menurut adat dan agama hindu, apabila memenuhi tiga unsur yaitu Buta Saksi, Manusa Saksi dan Dewa Saksi. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd, menurut Saksi sah secara adat dan agama hindu namun tidak sah menurut hukum karena ternyata belum dilengkapi dengan akta perkawinan dari catatan sipil.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Dewa Ayu Selina Putri, yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009, namun Saksi tidak mengetahui kalau belakangan Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain di Kalimantan Tengah dan mempunyai seorang anak.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. dan apakah selama ini Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. diberikan nafkah lahir atau bathin oleh Terdakwa atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi-13 :

Nama lengkap	: Dewa Ayu Sekar
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Gianyar,
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Banjar Kesian Desa Lebih Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lahir, dan Terdakwa merupakan anak kandung Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa Saksi telah memberikan ijin kepada Terdakwa pada waktu menikah dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dan pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Maret 2007 yang dilaksanakan secara sederhana menurut adat dan agama Hindu, namun Saksi tidak ikut menghadiri berlangsungnya pernikahan tersebut karena Terdakwa belum berpamitan kepada Pura Keluarga.

3. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. adalah sah menurut adat dan agama Hindu, namun setelah menikah Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. tidak ikut Terdakwa ke Kalimantan dengan alasan tidak ingin meninggalkan ibunya, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengajak Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. untuk ikut ke Kalimantan atau tidak.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. dengan Terdakwa dikaruniai seorang putri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009 di Gianyar Bali dan diberi nama I Dewa Ayu Selenia Putri, namun Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain di Kalimantan dan dikaruniai seorang putra.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nedy Helvia, S.Pd. mendapat persetujuan oleh Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. selaku isteri pertama atau tidak, namun menurut sepengetahuan Saksi waktu Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua tersebut, status Terdakwa belum bercerai dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

### Saksi-14 :

Nama lengkap	: Frans P. Ontoy
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tanggal lahir	: Kuala Kapuas, 22 Nopember 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Desa Lukung Layang RT. 003 Kec. Timpah Kab. Kapuas Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 April 2008 dan tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nedy Helvia, S.Pd. pada tanggal 12 April 2008 secara adat Dayak Ngaju yang dilaksanakan di rumah Sdri. Nedy Helvia, S.Pd. Desa Sumber Alaska Dadahup G 1 RT 12 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Kalteng, yang kemudian dilanjutkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dadahun Kapuas Murung Kab. Kapuas untuk menjalani proses pemberkatan yang dilakukan oleh Pendeta Sadarian A.

3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa semula beragama Hindu kemudian berpindah ke agama Kristen Protestan, dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa pindah agama ke Kristen Protestan dan siapa yang membaptiskan Terdakwa dalam proses pindah agama tersebut.

4. Bahwa menurut Saksi pernikahan secara adat Dayak Ngaju dapat dianggap sah, apabila pihak laki-laki menyerahkan barang-barang adat kepada pihak perempuan. Dan sepengetahuan Saksi persyaratan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. sudah sah menurut adat Dayak Ngaju.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari kesatuan untuk menikah dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. dan Saksi tidak melakukan pengecekan administrasi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata sebelumnya Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. karena Saksi ketika melihat KTP Terdakwa tertulis statusnya belum menikah, saat itu Saksi bertindak sebagai ahli waris dari pihak perempuan dan berkewajiban menandatangani surat perjanjian kawin adat Dayak Ngaju.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. tidak dihadiri oleh orang tua Terdakwa tetapi hanya diwakilkan saja, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan

### Saksi-15 :

Nama lengkap	: Sadarian A
Pekerjaan	: Pendeta
Tempat, tanggal lahir	: Pendreh Muara Teweh, 5 Agustus 1957
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Bukit Sawit RT. 13 Maranen Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Muara Teweh Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2008 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bertindak selaku imam dalam proses pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja Dadahun, dan Saksi juga ikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat perjanjian kawin secara adat Dayak Ngaju, namun Saksi tidak ikut menghadiri dalam pernikahan secara adat tersebut.

3. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan maupun Dayak Ngaju tersebut adalah sah karena telah memenuhi persyaratan, dimana pernikahan secara agama Kristen Protestan dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai sama-sama beragama Kristen Protestan.

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa semula beragama Hindu, karena waktu itu Saksi hanya melihat surat keterangan Terdakwa yang statusnya sudah pindah agama sesuai Surat Baptis dan SIDI tertanggal 9 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. tidak dihadiri keluarga Terdakwa, dan Saksi semula tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI, karena Terdakwa waktu ditanya hanya mengatakan bekerja sebagai anggota Intel yang tidak menetap dan sering berpindah-pindah, padahal Saksi pernah meminta fotokopi KTP Terdakwa tetapi tidak Terdakwa beri.

6. Bahwa Saksi bersedia menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd, karena atas permohonan keluarga Sdri. Neci Helvia, S.Pd. yang waktu itu memberikan penjelasan atau alasan kalau Terdakwa dan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. sudah hidup bersama layaknya suami isteri.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bila ternyata Terdakwa sebelum menikah dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. statusnya sudah memiliki isteri yang sah, karena Terdakwa tidak pernah berterus terang ketika ditanya identitasnya, kemudian Saksi baru mengetahui setelah mendapat panggilan dari penyidik Denpom XII/2 Palangkaraya.

8. Bahwa menurut berita yang Saksi dengar hasil hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus pendidikan Secaba PK Tahap I selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba PK Tahap II Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah itu mengikuti pendidikan Spesialisasi Susba Intel Ba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor, dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Korem 102/Pjg Palangkaraya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21050260470984.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. sejak tahun 1990, yang kemudian berlanjut ke hubungan pacaran pada tahun 2000, kemudian setelah Terdakwa masuk menjadi anggota TNI dan berdinasi di Korem 102/Pjg, lalu pada tanggal 16 Maret 2007 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan pergi ke Bali ke rumah Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. untuk membicarakan tentang hubungannya.

3. Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd, Terdakwa ditanya oleh orang tuanya apakah bersedia menjadi suami Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. guna meneruskan keturunan keluarga (Sentana), kemudian atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bersedia, akhirnya diperoleh kesepakatan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2007.

4. Bahwa kemudian pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd, dilaksanakan di Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar Bali, yang prosesnya dipimpin Jero Mangku Dalem Kesian an. I Wayan Sudiarta, S.Ag. yang disaksikan Kelian Adat an. I Made Sukan dan Kelian Dinas an. I Dewa Nyoman Murjana.

5. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara adat dan menurut agama Hindu dan telah dinyatakan sah, karena sudah dilengkapi dengan sesajen berupa Banten Beakala/Biukaonan, Peras Penyenang sayut pengamben, tebasan Prasita durmanggal dan soroan Banyuan tujuh serta sudah menandatangani surat keterangan nikah.

6. Bahwa dalam pernikahannya tidak dapat dihadiri oleh kedua orang tua Terdakwa melainkan hanya dihadiri ibu Terdakwa saja, sedangkan ayah Terdakwa tidak dapat hadir karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, namun sudah memberikan ijin untuk menikah.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang anggota TNI apabila akan melaksanakan pernikahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kesatuan, namun Terdakwa belum sempat mengurus administrasinya karena adanya desakan dari orang tua Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. untuk segera menikah.

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. juga belum dicatatkan di Dukcapil Pemerintah Daerah setempat karena tidak lama setelah Terdakwa menikah masa cutinya telah habis sehingga harus segera kembali ke kesatuan, begitu pula Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. ketika Terdakwa kembali Palangkaraya tidak ikut karena masih meneruskan kuliahnya dulu dan sementara tinggal bersama dengan orangtuanya.

9. Bahwa selama Terdakwa menikah Terdakwa telah memberikan nafkah bathin kepada Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. yang antara lain pada bulan Maret 2007 ketika baru menikah, kemudian bulan Juni 2008 dan bulan September 2009, yang dilakukan di rumah Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama Dewa Ayu Selin Putri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009, namun saat kelahirannya Terdakwa masih berada di Palangkaraya.

10. Bahwa selama menikah Terdakwa juga memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. berupa uang sebesar Rp 14.000.000,- yang telah dititipkan kepada ibu Terdakwa.

11. Bahwa kemudian selama di Palangkaraya pada bulan Juni 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. di Jl. PM. Noor Palangkaraya. Kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran, setelah berpacaran selama 6 bulan, lalu Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd pada tanggal 12 April 2008 secara adat dan agama Kristen Protestan karena selama berpacaran Sdri. Neci Helvia, S.Pd. sempat hamil 5 bulan akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

12. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di tempat kost Sdri. Neci Helvia, S.Pd. di Jl. PM. Noor Palangkaraya atas dasar suka sama suka, dan setelah Sdri. Neci Helvia, S.Pd. hamil 5 bulan Terdakwa dimintai pertanggung jawaban agar segera menikahi Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

13. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekira pukul 07.00 Wib di Desa Sumber Alaska G 1 No. 69 RT. 12 Kuala Kapuas Kalteng secara adat Dayak Ngaju dengan disaksikan Sdr. Beni Elen dan Sdr. Drs. Nelson F. kemudian dilanjutkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan sekira pukul 09.00 Wib untuk menjalani pemberkatan oleh Pendeta. Sadarian A. di Gereja Kalimantan Evangelis di Desa Sumber Alaska Kuala Kapuas Kalteng.

14. Bahwa sebelum menikah Terdakwa terlebih dahulu pindah agama Hindu ke Kristen Protestan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan kesadaran sendiri serta demi mempercepat proses pernikahan, karena ketentuan menikah secara agama Kristen Protestan dipersyaratkan kedua mempelai harus beragama Kristen Protestan.

15. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. telah dinyatakan sah menurut adat Dayak Ngaju dan menurut agama Kristen Protestan, karena sudah memenuhi persyaratan dan sudah dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kawin dan Kartu Tanda Nikah, namun pernikahan tersebut tidak dihadiri orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak memberitahukan.

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari kesatuan untuk menikah dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. serta Terdakwa belum mencatatkan pernikahannya dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. ke Dukcapil Pemerintah Daerah setempat karena Terdakwa masih ada permasalahan dengan isteri pertama yaitu Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.

17. Bahwa hasil dari pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. dikaruniai seorang putra yang diberi nama I Dewa Gede Satria Gina Putra yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2008, dan selama menikah Terdakwa selalu memberi nafkah lahir dan bathin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepada Sdri. Neci Helvia, S.Pd. walaupun untuk sementara tidak tinggal serumah.

18. Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberitahukan pernikahannya dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. dan tidak meminta ijin kepada Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. selaku isteri pertama yang sah menurut adat dan agama hindu, Terdakwa baru memberitahukan hubungan dan pernikahannya dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. kepada Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. sekira bulan Juni 2008, begitu pula saat menikah Terdakwa juga tidak memberitahu kalau statusnya sudah punya isteri.

19. Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI sudah pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia pada tahun 2010-2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

### Barang :

- 1 (satu) keping CD berisi film pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

### Surat-surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kesian Nomor : 46/SKN/DKS III/2007 tanggal 21 Maret 2007.
- Fotokopi Surat Keterangan dari Bandesa Oekrama Kesian Nomor : 01/DPK/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang telah benar melakukan pernikahan.
- Foto pada saat melangsungkan pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak hasil pernikahan Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.
- Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor : 16/MJGKE-DDH/KWN/2008 tanggal 12 April 2008.
- Fotokopi Surat Perjanjian Kawin antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.
- Fotokopi Surat Pernyataan masuk agama Kristen Protestan.
- Fotokopi Surat Baptisan Nomor : 01/SB/S. Dadahup G 1/Mrt/08 tanggal 9 Maret 2008.
- Fotokopi Surat SIDI Nomor : 01/SS/S. Dadahup G 1/Mrt/08 tanggal 9 Maret 2008.
- Fotokopi KTP an. Sertu I Dewa Gede Rai Winata.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan  
Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

- Foto anak hasil pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.
- Foto anak hasil pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus pendidikan Secaba PK Tahap I selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba PK Tahap II Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah itu mengikuti pendidikan Spesialisasi Susba Intel Ba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor, dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Korem 102/Pjg Palangkaraya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21050260470984.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari (Saksi-7) sejak tahun 1990 di Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar, kemudian setelah kenal berlanjut menjalin hubungan pacaran pada tahun 2000, setelah itu pada tanggal 16 Maret 2007 ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Terdakwa pergi ke Bali ke rumah Saksi-7 untuk membicarakan kelanjutan hubungannya dengan Saksi-7.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-7 Terdakwa telah ditanya oleh orang tua Saksi-7 apakah bersedia menjadi suami Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd. guna meneruskan keturunan keluarga (Sentana), kemudian atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bersedia, akhirnya setelah dilakukan pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga disepakati pernikahan kemudian dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2007.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-7 (Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.) pada tanggal 21 Maret 2007 di Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar Bali menurut adat Bali yang proses pernikahannya dipimpin oleh Jero Mangku Dalem Kesian an. I Wayan Sudiarta, S.Ag (Saksi-11) yang disaksikan Kelian Adat an. I Made Sukan (Saksi-10) dan Kelian Dinas an. I Dewa Nyoman Murjana (Saksi-12) dan dihadiri oleh keluarga besar Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.(Saksi-13) serta warga setempat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

5. Bahwa benar menurut adat dan agama hindu pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi tiga unsur yaitu Buta Saksi seperti beakala (biukaonan), Manusa Saksi yang disaksikan oleh pengurus Desa setempat dan sanak keluarga dan Dewa Saksi (persembahan kepada Sang Yang Widi Wasa), sedangkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 telah memenuhi tiga unsur tersebut dan dilaksanakan dengan upacara mengadakan pemujaan terhadap Sang Yang Widi, dilengkapi sesajen berupa Banten Beakala/Biukaonan, dan melaksanakan upacara megat benang dan natab banten bahkan telah menandatangani surat keterangan nikah.

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 belum dicatatkan di Dukcapil Pemerintah Daerah setempat dan belum mendapatkan Surat ijin dari Kesatuan Terdakwa, kemudian setelah menikah Saksi-7 tidak ikut Terdakwa untuk hidup bersama di Palangkaraya dengan alasan mnasih meneruskan kuliah di Undiksa Singaraja dan tetap tinggal bersama dengan orangtuanya, namun Terdakwa sering mengunjungi Saksi-7 pada saat cuti, sehingga dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Dewa Ayu Selin Putri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009.

7. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Juni 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. (Saksi-1) di Jl. PM. Noor Palangkaraya, setelah itu berlanjut menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 bulan, namun karena selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan maka Saksi-1 mengalami kehamilan yang sudah berusia 5 bulan, sehingga Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1 (Sdri. Neci Helvia, S.Pd.), kemudian Terdakwa dipertemukan dengan orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Marta P Ontoy (Saksi-2) dan Sdr. Yusankum (Saksi-3) untuk merencanakan pernikahannya.

8. Bahwa benar untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut karena mengingat Terdakwa beragama Hindu , maka pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2008 Terdakwa memutuskan untuk berpindah agama dari yang semula beragama Hindu ke agama Kristen Protestan, karena ketentuan menikah secara agama Kristen Protestan kedua mempelai harus beragama Kristen Protestan.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kali dengan Saksi-1, yang dilaksanakan di Desa Sumber Alaska G 1 No. 69 RT. 12 Kuala Kapuas Kalteng, yang proses pernikahannya dilaksanakan secara adat Dayak Ngaju dengan disaksikan oleh Sdr. Beni Elen (Saksi-5) dan Sdr. Drs. Nelson F (Saksi-4) serta diketahui Kepala Desa Sumber Alaska, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib dilanjutkan proses pernikahan secara agama Kristen Protestan untuk menjalani pemberkatan oleh Pendeta Sadarian A (Saksi-15) di Gereja Kalimantan Evangelis di Desa Sumber Alaska Kuala Kapuas Kalteng.

10. Bahwa benar menurut Adat Dayak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Neci Helvia, S.Pd) telah dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat dan tata cara yang berlaku yaitu : pihak laki-laki sudah menyerahkan barang-barang adat sebagai syarat pernikahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepada pihak perempuan, barang-barang adat diserahkan dan dibuka dihadapan para saksi pada saat pernikahan, kedua mempelai sudah mengikat janji dan menandatangani Surat Perjanjian Kawin berikut Ahli Waris, demikian pula menurut agama Kristen Protestan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dinyatakan sah karena telah menjalani pemberkatan di gereja oleh Pendeta Sadarian A (Saksi-15).

11. Bahwa benar adapun barang-barang adat sebagai persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa adalah Palaku (Mas Kawin) : sebidang tanah pekarangan terletak di jalan Tingang Palangkaraya ukuran 30x20 meter, Saput (Pakaian) : Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Sinjang Entang (Kain Panjang) : 1 lembar bahalai, Tutup Uwan (Kain Hitam) : 2 meter kain hitam, Lapik Luang (Kain) : 1 lembar bahalai, Lamiang Turus Pelek (Permata) : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Bulau Singah Pelek (Emas) : berupa emas cincin kawin, Garantung Kuluk Pelek (Gong) : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Pinggan Pananan (Alat Dapur) : Alat perlengkapan makan secukupnya, Lapik Ruji (Uang Ringgit) : Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rapin Tuak : Berupa minuman, dan Timbuk Tangga (Uang Receh) : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1. tidak dihadiri oleh orang tua Terdakwa, karena Terdakwa tidak memberitahukan rencana pernikahan tersebut dan pelaksanaannya hanya diwakili Sdr. Made Nandra (Saksi-6), demikian pula mengenai persyaratan administrasinya Terdakwa juga tidak mengurus Surat ijin dari Kesatuan maupun mencatatkan ke Dukcapil Pemerintah Daerah setempat. Kemudian dari hasil pernikahannya dengan Saksi-1 Terdakwa juga telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama I Dewa Gede Satria Gina Putra yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2008.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah lagi Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi-7 ( Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.) selaku isteri yang pertama yang menikah menurut adat dan agama hindu, sehingga hal tersebut menjadi penghalang yang sah untuk itu, karena setelah Saksi-7 mengetahui Terdakwa telah menikah lagi, Saksi-7 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Tanjungpura.

14. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Neci Helvia, S.Pd.) status Terdakwa adalah masih terikat perkawinan dengan Saksi-7 dan belum pernah bercerai, sedangkan pada waktu Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa mengaku statusnya masih bujangan dan belum pernah menikah.

15. Bahwa benar selama berdinis menjadi anggota TNI Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2010-2011.

16. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dipidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang hanya bersifat clementie / permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim setelah meneliti, mengkaji dan mempelajari permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan semua uraian yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menerima atas permohonan keringanan (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan semuanya akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa  
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan  
Unsur ketiga : Menyembunyikan kepada pihak lain  
Unsur keempat : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa mendasari pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua WNI, termasuk yang berstatus Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus pendidikan Secaba PK Tahap I selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba PK Tahap II Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung, setelah itu mengikuti pendidikan Spesialisasi Susba Intel Ba PK di Pusdik Intel Ciomas Bogor, dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Korem 102/Pjg Palangkaraya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21050260470984.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika menghadap di persidangan adalah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas.

3. Bahwa benar Subyek hukum meliputi semua WNI, termasuk yang berstatus Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif, dan Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinas di Korem 102/Pjg statusnya masih berdinas aktif dan belum mengakiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

4. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu perbuatan secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa dilarang mengadakan perkawinan baru, karena perkawinan terdahulu menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru.

Yang dimaksud perkawinan/pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan/pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 asas perkawinan adalah Monogami, seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-7 (Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.) pada tanggal 21 Maret 2007 secara adat dan agama Hindu di Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar Bali, yang proses pernikahannya dipimpin oleh Jero Mangku Dalem Kesian an. I Wayan Sudiarta, S.Ag (Saksi-11) yang disaksikan Kelian Adat an. I Made Sukan (Saksi-10) dan Kelian Dinas an. I Dewa Nyoman Murjana (Saksi-12) dan dihadiri oleh keluarga besar Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.(Saksi-13) serta warga setempat.

2. Bahwa benar menurut adat dan agama hindu pernikahan tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi tiga unsur yaitu Buta Saksi seperti beakala (biukaonan), Manusa Saksi yang disaksikan oleh pengurus Desa setempat dan sanak keluarga dan Dewa Saksi (persembahan kepada Sang Yang Widi Wasa), yang dilaksanakan dengan upacara mengadakan pemujaan terhadap Sang Yang Widi, dilengkapi sesajen berupa Banten Beakala/Biukaonan, dan melaksanakan upacara megat benang dan natab banten bahkan telah menandatangani surat keterangan nikah, namun belum dicatatkan di Dukcapil Pemerintah Daerah setempat.

3. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Juni 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. (Saksi-1) di Jl. PM. Noor Palangkaraya, setelah itu berlanjut menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 bulan, dan setelah hubungannya intim, maka pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan lagi yang kedua kali dengan Saksi-8, yang dilaksanakan di Desa Sumber Alaska G 1 No. 69 RT. 12 Kuala Kapuas Kalteng.

4. Bahwa benar proses pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan secara adat Dayak Ngaju dengan disaksikan oleh Sdr. Beni Elen (Saksi-5) dan Sdr. Drs. Nelson F (Saksi-4) serta diketahui Kepala Desa Sumber Alaska, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib dilanjutkan proses pernikahan secara agama Kristen Protestan untuk menjalani pemberkatan oleh Pendeta Sadarian A (Saksi-15) di Gereja Kalimantan Evangelis di Desa Sumber Alaska Kuala Kapuas Kalteng.

5. Bahwa benar menurut Adat Dayak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Neci Helvia, S.Pd) telah dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat dan tata cara yang berlaku yaitu : pihak laki-laki sudah menyerahkan barang-barang adat sebagai syarat pernikahan kepada pihak perempuan, barang-barang adat diserahkan dan dibuka dihadapan para saksi pada saat pernikahan, kedua mempelai sudah mengikat janji dan menandatangani Surat Perjanjian Kawin berikut Ahli Waris, demikian pula menurut agama Kristen Protestan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dinyatakan sah karena telah menjalani pemberkatan di gereja oleh Pendeta Sadarian A (Saksi-15).

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Menyembunyikan kepada pihak lain

Bahwa yang dimaksud menyembunyikan dalam tindak pidana ini adalah selain dari menutup-nutupi juga tidak memberitahukannya dan mendiamkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak dari wanita yang dinikahinya oleh si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. (Saksi-1) di Jl. PM. Noor Palangkaraya, setelah itu berlanjut menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 bulan, walaupun Terdakwa statusnya adalah sudah beristeri namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 bersedia menjalin hubungan dengan Terdakwa bahkan sering melakukan persetubuhan maka sampai Saksi-1 mengalami kehamilan.

2. Bahwa benar karena Saksi-1 hamil maka Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 (Sdri. Neci Helvia, S.Pd.), kemudian Terdakwa dipertemukan dengan orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Marta P Ontoy (Saksi-2) dan Sdr. Yusankum (Saksi-3), namun saat itu Terdakwa juga tidak memberitahukan kalau statusnya adalah sudah beristeri sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merestui serta merencanakan pernikahannya.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kali dengan Saksi-1, yang dilaksanakan di Desa Sumber Alaska G 1 No. 69 RT. 12 Kuala Kapuas Kalteng, yang proses pernikahannya dilaksanakan secara adat Dayak Ngaju dengan disaksikan oleh Sdr. Beni Elen (Saksi-5) dan Sdr. Drs. Nelson F (Saksi-4) serta diketahui Kepala Desa Sumber Alaska, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib dilanjutkan proses pernikahan secara agama Kristen Protestan untuk menjalani pemberkatan oleh Pendeta Sadarian A (Saksi-15) di Gereja Kalimantan Evangelis di Desa Sumber Alaska Kuala Kapuas Kalteng.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyembunyikan kepada pihak lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata “Padahal mengetahui” berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang telah ada) namun si pelaku masih melakukan perkawinan yang baru.

Yang dimaksud dengan “Perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” adalah bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-7 (Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.) pada tanggal 21 Maret 2007 di Banjar Kesian Desa Lebih Kec/Kab. Gianyar Bali menurut adat Bali yang proses pernikahannya dipimpin oleh Jero Mangku Dalem Kesian an. I Wayan Sudiarta, S.Ag (Saksi-11) yang disaksikan Kelian Adat an. I Made Sukan (Saksi-10) dan Kelian Dinas an. I Dewa Nyoman Murjana (Saksi-12) dan dihadiri oleh keluarga besar Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.(Saksi-13) serta warga setempat.

2. Bahwa benar menurut adat dan agama hindu pernikahan dinyatakan sah karena telah memenuhi tiga unsur yaitu Buta Saksi seperti beakala (biukaonan), Manusa Saksi yang disaksikan oleh pengurus Desa setempat dan sanak keluarga dan Dewa Saksi (persembahan kepada Sang Yang Widi Wasa). bahkan telah menandatangani surat keterangan nikah.

3. Bahwa benar setelah menikah Saksi-7 tidak ikut Terdakwa untuk hidup bersama di Palangkaraya dengan alasan mnasih meneruskan kuliah di Undiksa Singaraja dan tetap tinggal bersama dengan orangtuanya, namun Terdakwa sering mengunjungi Saksi-7 pada saat cuti, sehingga dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Dewa Ayu Selin Putri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2009.

4. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Juni 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd. (Saksi-1) di Jl. PM. Noor Palangkaraya, setelah itu berlanjut menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 bulan, namun karena selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan maka Saksi-1 mengalami kehamilan yang sudah berusia 5 bulan, sehingga Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1 (Sdri. Neci Helvia, S.Pd.), kemudian Terdakwa dipertemukan dengan orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Marta P Ontoy (Saksi-2) dan Sdr. Yusankum (Saksi-3) untuk merencanakan pernikahannya.

5. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan lagi untuk yang kedua kali dengan Saksi-1, yang dilaksanakan di Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sumber Alaska No. 69 RT. 12 Kuala Kapuas Kalteng, yang proses pernikahannya dilaksanakan secara adat Dayak Ngaju dengan disaksikan oleh Sdr. Beni Elen (Saksi-5) dan Sdr. Drs. Nelson F (Saksi-4) serta diketahui Kepala Desa Sumber Alaska, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib dilanjutkan proses pernikahan secara agama Kristen Protestan untuk menjalani pemberkatan oleh Pendeta Sadarian A (Saksi-15) di Gereja Kalimantan Evangelis di Desa Sumber Alaska Kuala Kapuas Kalteng.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 Terdakwa adalah dalam keadaan sadar dan sengaja tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi-7 ( Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.) selaku isteri yang pertama yang menikah secara sah menurut adat dan agama hindu, maka setelah Saksi-7 mendengar dan mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-1, maka Saksi-7 merasa keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Tanjungpura. sehingga hal tersebut menjadi penghalang yang sah untuk itu

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan dan menyembunyikan kepada pihak lain padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama Pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah dillatar belakangi dengan adanya sikap Terdakwa yang semaunya sendiri dan terlalu menuruti nafsu birahinya, sehingga perbuatannya tidak terkendali dan mengabaikan aturan aturan yang berlaku serta tidak menyadari kalau tindakannya itu telah merugikan pihak lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan wujud prilaku Terdakwa yang tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku yang telah ditekankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana setiap Prajurit harus menghindari perbuatan sekecil apapun yang dilarang dan melanggar hukum, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkannya malainkan malah mengabaikannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa kadar disiplin Terdakwa sangat rendah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dalam hal ini Saksi-8 (Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd) baik secara moril maupun materiil, karena Terdakwa secara diam diam telah melakukan perkawinan lagi sehingga menimbulkan dampak negative terhadap masa depan kehidupan Saksi-8.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri disaat menjalin hubungan dengan seorang wanita, sehingga dengan mudahnya Terdakwa menyalurkan nafsu birahnya tanpa memikirkan kalau perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, maka dapat dinilai bahwa Terdakwa dalam kedinasan belum dapat mengemban tugas dengan baik karena ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun kedinasan, padahal Terdakwa diharapkan dapat membawa nama baik Kesatuan dimanapun berada dan bertugas, bukan sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pandangan buruk terhadap citra Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI belum dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tidak dapat menjaga citra Kesatuan di mata masyarakat, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan pembinaan maupun tindakan yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya, agar Terdakwa dapat sadar dan perbuatan yang sama tidak ditiru maupun diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai fakta di persidangan, telah terungkap bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dilakukan proses perceraian sebagaimana telah dituangkan dalam surat perceraian tertanggal 10 April 2014 dan hal ini telah dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, oleh karena itu Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi dalam dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa pernah tugas operasi Militer Pamtas RI – Malaysia Th. 2010-2011.
4. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 selaku Isteri kedua.
5. Terdakwa akan membiayai anak hasil pernikahan dengan Saksi-1.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk masyarakat sekitarnya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain di Kesatuan.
5. Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam kasus KDRT

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Barang :

- 1 (satu) keping CD berisi film pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Barang bukti berupa CD tersebut merupakan dokumen / rekaman saat Terdakwa melakukan tindak pidana, namun karena CD tersebut milik Saksi-1 dan merupakan dokumen yang sangat diperlukan sebagai kenang-kenangan untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Neci Helvia, S.Pd.)

### Surat-surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kesian Nomor : 46/SKN/DKS III/2007 tanggal 21 Maret 2007.
- Fotokopi Surat Keterangan dari Bandesa Oekrama Kesian Nomor : 01/DPK/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang telah benar melakukan pernikahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat melangsungkan pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak hasil pernikahan Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.
- Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor : 16/MJGKE-DDH/KWN/2008 tanggal 12 April 2008.
- Fotokopi Surat Perjanjian Kawin antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.
- Fotokopi Surat Pernyataan masuk agama Kristen Protestan.
- Fotokopi Surat Baptisan Nomor : 01/SB/S. Dadahup G 1/Mrt/08 tanggal 9 Maret 2008.
- Fotokopi Surat SIDI Nomor : 01/SS/S. Dadahup G 1/Mrt/08 tanggal 9 Maret 2008.
- Fotokopi KTP an. Sertu I Dewa Gede Rai Winata.
- Foto Pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.
- Foto anak hasil pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.
- Foto anak hasil pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Bahwa barang bukti berupa surat dan foto tersebut merupakan bukti data adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHP dan ketentuan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : I Dewa Gede Rai Winata, pangkat Sertu NRP 21050260470984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan dan menyembunyikan kepada pihak lain padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Barang :

- 1 (satu) keping CD berisi film pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Neci Helvia, S.Pd.)

### Surat-surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kesian Nomor : 46/SKN/DKS III/2007 tanggal 21 Maret 2007.
- Fotokopi Surat Keterangan dari Bandesa Oekrama Kesian Nomor : 01/DPK/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang telah benar melakukan pernikahan.
- Foto pada saat melangsungkan pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak hasil pernikahan Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.
- Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor : 16/MJGKE-DDH/KWN/2008 tanggal 12 April 2008.
- Fotokopi Surat Perjanjian Kawin antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.
- Fotokopi Surat Pernyataan masuk agama Kristen Protestan.
- Fotokopi Surat Baptisan Nomor : 01/SB/S. Dadahup G 1/Mrt/08 tanggal 9 Maret 2008.
- Fotokopi Surat SIDI Nomor : 01/SS/S. Dadahup G 1/Mrt/08 tanggal 9 Maret 2008.
- Fotokopi KTP an. Sertu I Dewa Gede Rai Winata.
- Foto Pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.
- Foto anak hasil pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd.
- Foto anak hasil pernikahan antara Sertu I Dewa Gede Rai Winata dengan Sdri. Neci Helvia, S.Pd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Membebaskan biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H. M.H. pangkat Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 dan Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 598262, Penasehat Hukum Terdakwa Syamsoel Hoeda, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11010022831076 dan Agung Riza Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 11050028671281, Panitera Panitera Hery Pujiantono, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

### Hakim Ketua

**Dr. Joko Sasmito, S.H. M.H.**  
**Letkol Chk NRP 574162**

### Hakim Anggota I

**Supriyadi, S.H.**  
**Mayor Chk NRP 548421**

### Hakim Anggota II

**Dedy Darmawan, S.H.**  
**Mayor Chk NRP 11990006941271**

### Panitera

**Hery Pujiantono, S.H.**  
**Kapten Chk NRP 2920087520571**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)